



PERATURAN AKADEMIK SMA NEGERI 3 BATAM



TAHUN PELAJARAN 2018/2019

**Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
SMA Negeri 3 Batam**

**Jl. Hang Nadim, Kel. Belian, Kec. Batam Kota
Web: smantibatam.co.id Telp/Fax: 0778-761993/761977**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segala kehendak dan hidayah-Nya, sehingga Peraturan Akademik Sistem Kredit Semester SMAN 3 Batam tahun 2018 ini dapat diselesaikan. Peraturan Akademik ini disusun sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan program rintisan SKS sehingga bisa mencapai hasil yang optimal.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan peraturan akademik ini. Kritik dan saran bagi perbaikan program di masa mendatang kami harapkan.

Batam, Juli 2018
Kepala Sekolah

Vivi Kusuma Effendi, S. Pd. M. Si
NIP 19620527 198703 2 011

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Peraturan akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran dan penilaian yang disusun untuk satu tahun pelajaran.

B. LATAR BELAKANG

1. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 dengan perubahan pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP mengamanatkan: “Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan”.
2. Salah satu komponen standar pengelolaan adalah pelaksanaan rencana kerja sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan, untuk melaksanakan rencana kerja sekolah diperlukan berbagai pedoman pengelolaan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Bagian utama dari pedoman pengelolaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran adalah peraturan akademik.
3. Implikasi dari pernyataan dalam standar pengelolaan tersebut mengisyaratkan bahwa satuan pendidikan harus menyusun peraturan akademik sebagai pedoman dan rambu-rambu penyelenggaraan Kurikulum 2013 yang harus disesuaikan dengan seluruh peraturan yang

memayungi implementasi Kurikulum 2013 terutama yang berhubungan dengan akademik yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah.

C. TUJUAN

1. Sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah dibidang kurikulum, kegiatan pembelajaran dan penilaian.
2. Meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan terutama pelayanan dibidang akademik pada satuan pendidikan
3. Sebagai pedoman bagi penyelenggara di satuan pendidikan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
7. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

10. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Pembelajaran;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013;

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Pembelajaran;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
24. Tata tertib Siswa SMA Negeri 3 Batam No: 421.3/300/SMAN3.III/2017

BAB II RUANG LINGKUP

A. STRUKTUR KURIKULUM DAN BEBAN BELAJAR

1. Struktur Kurikulum

- a. Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 2013;
- b. Struktur Kurikulum mengacu pada Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 , terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik kelompok C, yang terdiri atas kelompok mata pelajaran peminatan MIPA dan IPS sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Beban Belajar Program SKS

No	Mata Pelajaran	Jumlah JP/2 smt/kelas			Jumlah total JP
		X	XI	XII	
Kelompok A					
1	Pend. Agama dan Budi Pekerti	6	6	6	18
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	4	4	4	12
3	Bahasa Indonesia	8	8	8	24
4	Matematika	8	8	8	24
5	Sejarah Indonesia	4	4	4	12
6	Bahasa Inggris	4	4	4	12
Kelompok B					
7	Seni Budaya	4	4	4	12
8	Prakarya dan Kewirausahaan	4	4	4	12
9	Penjas Orkes	6	6	6	18
10	Bahasa Jawa	4	4	4	12
Jumlah Beban Belajar wajib A dan B					156

Tabel 2. Beban Belajar untuk Mata Pelajaran Peminatan (Kelompok C)

No	Mata Pelajaran	Jumlah JP/2 smt/kelas			Jumlah total JP
		X	XI	XII	
Peminatan MIPA					
1	Matematika	6	8	8	22
2	Fisika	6	8	8	22
3	Kimia	6	8	8	22
4	Biologi	6	8	8	22
5	Lintas Minat	6	8	8	22
Jumlah Beban Belajar untuk kelompok peminatan MIPA					110
Peminatan IPS					
1	Ekonomi	6	8	8	22
2	Geografi	6	8	8	22
3	Sosiologi	6	8	8	22
4	Sejarah	6	8	8	22
5	Lintas Minat	8	8	8	24
Jumlah Beban Belajar untuk kelompok peminatan MIPA					112
1	Bahasa Perancis/Jerman	6	8	8	22
2	Sastra Indonesia	6	8	8	22
3	Sastra Inggris	6	8	8	22
4	Anrtopologi	6	8	8	22
5	Lintas Minat	8	8	8	24
Jumlah Beban Belajar untuk kelompok peminatan IPS					112

2. Pengelolaan SKS

- a. Proses belajar dan pembelajaran harus dirancang dan dikembangkan melalui pembelajaran tatap muka, terstruktur, dan mandiri yang bersifat sistematis dan sistemik.
- b. Satuan pendidikan menerapkan pembelajaran tuntas (mastery learning).
- c. Penguasaan kompetensi peserta didik diukur dari kriteria ketuntasan setiap Kompetensi Dasar (KD) masing-masing mata pelajaran pada semester berjalan.
- d. Bahan belajar dan pembelajaran harus menggunakan Buku Teks Pelajaran (BTP) dan/atau modul.

- e. Guru dan/atau sekolah harus menyelenggarakan pembelajaran klasikal, pembelajaran kelompok kecil, dan pembelajaran individual sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang bervariasi.
- f. Satuan pendidikan wajib menyusun (UKBM) berbasis Kompetensi Dasar (KD).
- g. Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan SKS, UKBM merupakan komponen utama yang harus disediakan oleh satuan pendidikan

3. Beban belajar

- a. Proses pembelajaran dilaksanakan pada satu tahun pelajaran yang terbagi dalam 2 semester.
- b. Beban belajar untuk kelas X=42JP/minggu, kelas XI dan XII 44JP/Minggu, ditambah muatan lokal 2 JP/Minggu.
- c. Alokasi waktu tatap muka 1 (satu) jam pelajaran adalah 45 menit;
- d. Beban belajar terdiri atas Tatap Muka, Tugas terstruktur dan kegiatan mandiri menggunakan UKBM;
- e. Beban belajar Penugasan terstruktur dan Kegiatan mandiri maksimal 60% dari alokasi waktu Tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan;
- f. Jumlah pekan efektif beban belajar dalam satu tahun pelajaran semester 1 dan 2 bagi kelas X, XI dan XII 18 minggu, kecuali kelas XII pada semester genap 14 minggu;
- g. Jumlah minggu efektif satu tahun pelajaran 34-38 minggu;
- h. Guru mata pelajaran wajib melayani peserta didik yang memiliki sifat pembelajar Cepat, Normal dan Kurang.
- i. Peserta didik paling cepat dapat menyelesaikan beban belajar selama 4 semester atau 2 tahun dan paling lambat 8 semester atau 4 tahun.

B. PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Peserta didik wajib mengikuti proses kegiatan pembelajaran minimal kehadirannya 90%, apabila kurang dari ketetapan diatas dilarang

mengikuti penilaian dan wajib menambah tatap muka sesuai dengan pemenuhan minimal kehadiran tersebut.

2. Syarat kehadiran minimal 90% tersebut tidak berlaku bagi peserta didik yang sakit dibuktikan dengan surat ijin dokter, mengikuti kegiatan yang mewakili sekolah, pemerintah Kabupaten/Kota, Propinsi atau Negara.
3. Setelah proses pembelajaran selesai guru mata pelajaran wajib memberikan penugasan mandiri kepada peserta didik berupa UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri) yang telah disediakan oleh satuan pendidikan.
4. UKBM digunakan sebagai sarana untuk mengetahui daya serap peserta didik terhadap kompetensi yang harus dicapai pada KD tertentu setiap mata pelajaran.
5. UKBM wajib dikoreksi guru dan dikerjakan oleh siswa dalam bentuk hardcopy.
6. Bahan belajar dan pembelajaran menggunakan BTP dan UKBM
7. Guru matapelajaran dapat membentuk TimTeaching untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap peserta didik yang tergolong pembelajar cepat, normal dan kurang.

C. PEMINATAN, LINTAS MINAT DAN PENDALAMAN MINAT

1. Peminatan dan Lintas minat dilakukan pada saat siswa kelas X dilaksanakan setelah PPDB;
2. Peminatan pada SMA meliputi :
 - a. MIPA (Matematika, Kimia, Fisika dan Biologi)
 - b. IPS (Sejarah, Eknomi, Geografi dan Sosiologi)
 - c. Bahasa dan Budaya (Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Antropologi dan Bahasa Asing perancis/Jerman)
3. Pemilihan kelompok peminatan oleh peserta didik didasarkan pada minat, bakat dan/atau kemampuan akademik peserta didik;
4. Pemilihan kelompok peminatan didasarkan pada seleksi pada saat penerimaan Peserta didik baru (PPDB).

Peminatan

1. Peserta didik dapat pindah antar kelompok peminatan akademik dalam satuan pendidikan yang sama paling lambat pada akhir semester 1 (satu);
2. Perpindahan kelompok peminatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pembelajaran pada semester berjalan dan rekomendasi guru Pembimbing Akademik (PA)/wali kelas; bersama orangtua wali siswa.
3. Peserta didik yang pindah kelompok peminatan akademik harus mengikuti program matrikulasi dengan biaya mandiri.
4. Jika terjadi kelebihan pagu, satuan pendidikan dapat melakukan seleksi untuk penetapan peminatan tersebut.

Lintas minat

1. Mata pelajaran lintas minat di SMA diambil dari luar kelompok peminatan akademiknya, kecuali untuk kelompok Peminatan Bahasa dan Budaya dapat diambil dari luar dan/atau dari dalam kelompok peminatan akademiknya pada satuan pendidikan yang sama.
2. Mata pelajaran lintas minat diambil sesuai dengan beban belajar minimal yang diperlukan.
3. Peserta didik mengambil semua mata pelajaran yang tersedia dalam peminatan tertentu mulai awal semester 1 (satu) sampai dengan lulus.
4. Pelajaran pada setiap peminatan yang tidak diambil beban belajarnya dialihkan ke mata pelajaran lintas minat dan/atau pendalaman minat.

Pendalaman minat

1. Peserta didik dapat mengambil pendalaman minat dengan ketentuan:
 - a. Telah selesai seluruh UKBM mata Pelajaran.
 - b. Sesuai dengan pemantapan.
2. Mata pelajaran pendalaman minat diambil sesuai dengan beban belajar minimal yang diperlukan.
3. Pendalaman minat diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki bidang keilmuan yang sesuai.

4. Perguruan tinggi harus menyediakan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran pendalaman minat.
5. Kerjasama dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman MoU antara Direktorat PSMA dengan Perguruan Tinggi (DIKTI).

C. PENILAIAN

1. Penilaian mengacu pada permen no 23 tahun 2016
2. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu pasangan Kompetensi Dasar (KD) atau lebih beserta UKBM yang terkait dimana kehadirannya peserta didik minimal 90%.
2. Pelaksanaan penilaian harian wajib dirancang oleh setiap guru mata pelajaran dalam program semester dan pada aplikasi e-Rapor Dit PSMA yang berbasis KD dan UKBM.
3. Pelaksanaan penilaian harian harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang relevan.
4. Penilaian harian dilaksanakan oleh guru masing-masing dan hasilnya wajib dibagikan kepada siswa.
5. Jika peserta didik sudah dinyatakan tuntas pada KD /UKBM tertentu, maka peserta didik yang bersangkutan dapat melanjutkan pada KD/UKBM berikutnya.
6. Jika peserta didik dinyatakan tidak tuntas pada KD /UKBM tertentu, maka peserta didik yang bersangkutan belum dapat melanjutkan/mengulang pada KD/UKBM sebelumnya.
7. Cakupan materinya meliputi seluruh indikator pada KD yang dinilai.
8. Bentuk soal yang diujikan dalam penilaian harian dirancang oleh masing- masing guru dalam bentuk soal yang sesuai dengan karakteristik materi.
9. Alokasi waktu pelaksanaan penilaian harian ditentukan oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan mempertimbangkan jumlah butir soal dan tingkat kesukaran soal yang diujikan.

10. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti penilaian harian pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat mengikuti penilaian harian susulan pada waktu yang ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan dengan ketentuan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian harian.
11. Peserta didik yang tidak hadir mengikuti penilaian harian pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian harian, maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan mengikuti penilaian harian susulan yang dilakukan secara tulis dan atau lisan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
12. Peserta didik yang tidak dapat hadir mengikuti penilaian harian pada waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu yang dapat dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi peserta didik yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian harian maka peserta didik yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu menyelesaikan tugas-tugas belajar yang diberikan dan selanjutnya baru diperkenankan mengikuti penilaian harian susulan yang dilakukan secara lisan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

Jenis Penilaian terdiri atas:

a. Penilaian Harian

- Penilaian Harian atau Formatif dilaksanakan setelah menyelesaikan satu pasangan KD/UKBM;
- Setiap satu pasangan KD/UKBM dilakukan penilaian 1 atau 2x;
- Ruang lingkup materi Penilaian meliputi materi pada KD yang bersangkutan.
- Ranah penilaian harian meliputi pengetahuan dan Keterampilan
- Guru matapelajaran wajib menyusun Kisi Kisi Soal, Kartu Soal, Kunci Jawaban dan Pedoman penskoran sebelum melaksanakan penilaian harian tersebut.
- Penilaian menggunakan skala 0-100.

- Penilaian harian dilaksanakan sejumlah pasangan KD pada semester yang berjalan.
- b. Penilaian Akhir Semester
 - Cakupan materi yang diujikan pada Penilaian Akhir Semester adalah satu KD/UKBM yang belum diujikan dan diserahkan kepada masing-masing guru mata pelajaran.
 - Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester dikoordinasikan oleh satuan pendidikan atau dapat diserahkan sepenuhnya kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan .
 - Materi pada KD/UKBM sebelumnya yang sudah diujikan tidak perlu diujikan kembali pada Penilaian Akhir Semester
- c. Ujian Sekolah (US)
 - Waktu pelaksanaan Ujian Sekolah adalah pada akhir semester 4, 6, atau 8 tahun akademik sesuai kalender pendidikan sekolah.
 - Ujian Sekolah dilaksanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan
 - Ujian Sekolah meliputi US dan USBN, berupa Ujian Tulis.
 - Ujian Sekolah susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
 - Penyelenggaraan UN, US dan USBN berpedoman pada POS UN, POS US dan USBN yang berlaku
 - Laporan hasil belajar meliputi penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan mengacu pada Permendikbud Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 dan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 dilengkapi dengan Indeks Prestasi (IP). Penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi pencapaian kompetensi pelajaran.

E. INDEK PRESTASI (IP)

Indeks Prestasi (IP) merupakan gabungan hasil penilaian kompetensi KD dari KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (Keterampilan) dari seluruh mata pelajaran yang diikuti tiap semester.

Rumus Perhitungan Indeks Prestasi (IP) :

$$IP = \frac{\sum(N_i \times B_i)}{\sum B_i}$$

Keterangan:

IP = Indeks Prestasi

N_i = Rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan tiap mata pelajaran

B_i = Beban belajar tiap mata pelajaran (JP)

F. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)

1. KKM ditentukan oleh satuan pendidikan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.
2. KKM dapat dibuat berbeda untuk setiap mata pelajaran atau dapat dibuat sama untuk semua mata pelajaran pada satu tingkat kelas, atau sama untuk semua mata pelajaran pada suatu sekolah.
3. KKM semua mata pelajaran untuk semua tingkatan kelas pada SMAN 3 Batam adalah 76
4. KKM sebagaimana disebutkan pada poin nomor 3 berlaku juga untuk UKBM pada setiap KD.
5. Bagi peserta didik yang sudah tuntas sesuai dengan ketentuan KKM tersebut dapat melanjutkan pada KD/UKBM berikutnya dan diberikan pengayaan. Sebaliknya peserta didik yang belum mencapai KKM, diwajibkan mengikuti kegiatan pembelajaran remedi dan diakhiri dengan evaluasi
6. Peserta didik yang mengikuti remedi jika dinyatakan tuntas, maka kepadanya diberikan nilai maksimal sesuai KKM

G. REMEDI DAN PENGAYAAN

Remedial

- a. Peserta didik yang belum mencapai KKM pada penilaian harian harus mengikuti pembelajaran remedial.
- b. Pembelajaran remedial diberikan setelah dilakukan analisis terhadap hasil penilaian harian.
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pembelajaran remedial adalah sebagai berikut:
 1. Siswa mengikuti remedial sesuai dengan KD/UKBM yang belum mencapai KKM.
 2. Waktu pelaksanaan dan bentuk remedial disepakati bersama oleh guru dan peserta didik yang sedapat mungkin tidak mengganggu pelaksanaan jam belajar tatap muka.
 3. Semua pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian.
 4. Nilai hasil remedial maksimal sama dengan KKM.

Pengayaan

- a. Peserta didik yang sudah mencapai nilai di atas atau sama dengan KKM pada penilaian harian dapat mengikuti pembelajaran pengayaan.
- b. Pembelajaran pengayaan diberikan setelah dilakukan analisis terhadap hasil penilaian harian.
- c. Materi pembelajaran pengayaan adalah tambahan kompetensi/materi yang pelaksanaannya dapat berupa kegiatan terstruktur dan/atau kegiatan mandiri tidak terstruktur.
- d. Pelaksanaan Pengayaan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Guru dan Peserta didik, yang difasilitasi oleh pihak Sekolah

H. KRITERIA KELULUSAN

1. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila:
2. Menyelesaikan seluruh beban belajar minimal 260 JP
3. Memiliki nilai seluruh mata pelajaran pada masing masing semester 1-6
4. Memiliki Nilai Sikap Minimal Baik (B)

5. Lulus Ujian Sekolah dengan rata rata Nilai seluruh mata pelajaran 65 (Diatas KKM Nasional)
6. Mengikuti Ujian Nasional seluruh mata pelajaran yang diujikan

I. CUTI AKADEMIK

1. Peserta didik diberikan kesempatan untuk cuti akademik dengan mengajukan alasan yang dapat diterima oleh sekolah antara lain;
 - a. pertukaran pelajar antar negara selama 3 – 12 bulan;
 - b. pemusatan latihan atau pembinaan prestasi dan sakit yang membutuhkan perawatan khusus.

Untuk Poin a dan b, sekolah langsung mengeluarkan Surat Cuti Akademik yang ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Propinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

2. Prosedur yang harus dilakukan oleh orang tua/peserta didik untuk mendapatkan hak cuti akademik, meliputi:
 - a. orang tua mengajukan surat permohonan Cuti Akademik yang dilampiri berkas atau dokumen yang relevan;
 - b. Satuan Pendidikan membahas usulan orang tua bersama Guru BK dan Pembimbing Akademik;
 - c. Satuan Pendidikan memberikan rekomendasi untuk menindak lanjuti surat permohonan cuti akademik;
 - d. Satuan Pendidikan mengeluarkan surat keterangan cuti akademik yang ditandatangani oleh kepala sekolah.

J. MUTASI

1. Satuan pendidikan wajib memfasilitasi peserta didik yang memerlukan mutasi dari sistem paket ke SKS dan sebaliknya maupun dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 dan sebaliknya. Adapun jenis mutasi peserta didik antara lain:
 - a. Mutasi peserta didik antara satuan pendidikan penyelenggara kurikulum 2013 dari sistem paket ke SKS.
 - b. Mutasi peserta didik antara satuan pendidikan penyelenggara kurikulum 2013 dari SKS ke sistem paket.

- c. Mutasi peserta didik antara satuan pendidikan penyelenggara kurikulum 2013 dari SKS ke SKS.
 - d. Mutasi peserta didik antara satuan pendidikan dari Kurikulum 2006 ke SKS kurikulum 2013.
 - e. Mutasi peserta didik antara satuan pendidikan dari SKS kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006.
2. Proses mutasi peserta didik diatur dengan ketentuan:
 - a. Terdapat muatan untuk menampung siswa pindahan dalam 1 Rombel.
 - b. Lulus seleksi mutasi;
 - c. Diterima pada semester yang setara dengan sekolah asal;
 - d. Apabila memberikan matrikulasi kepada peserta didik mutasi maka bahan matrikulasi berupa UKBM-UKBM yang relevan.
 3. Satuan pendidikan diperbolehkan melayani mutasi peminatan atas pertimbangan Wakasek Bidang Kurikulum dan Guru BK dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Akademik satuan pendidikan.

BAB III

PENUTUP

Peraturan akademik SKS SMA Negeri 3 Batam bersifat dinamis, terbuka dan berkesinambungan, sehingga tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kebutuhan sekolah dan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan akademis ini diatur tersendiri dalam keputusan Kepala Sekolah yang diambil melalui rapat dewan guru.